SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 203-214

PERAN MAQASHID SYARI'AH DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN, KESEJAHTERAAN, DAN STABILITAS SISTEM EKONOMI ISLAM: PERSPEKTIF UMAR CHAPRA

Risa Aprilida[1], Yulfi Rohmatul Hasanah[2], Dzakwan Afaf Muhammad[3], M.Aditya Saputra[4], Lina Marlina[5], Ana Fauziyah Diyana[6]

[1,2,3,4,5,6]Universitas Siliwangi
2410021111114@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Maqashid Syari'ah, Keadilan Ekonomi, Kesejahteraan, Stabilitas Ekonomi, Umar Chapra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *Maqashid Syari'ah* dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas sistem ekonomi Islam berdasarkan perspektif Umar Chapra. *Maqashid Syari*'a*h* sebagai tujuan utama syariat Islam menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang secara substantif menjadi fondasi normatif dalam pembangunan sistem ekonomi yang berkeadilan. Dalam pandangan Umar Chapra, sistem ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan material, tetapi juga pada distribusi kekayaan yang adil, pengentasan kemiskinan, penguatan nilai moral, serta stabilitas sosial dan keuangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan *(library research)*, mengkaji karya-karya utama Umar Chapra serta literatur terkait *Maqashid Sy*ari'ah dan ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa implementasi Maqashid Syari'ah dalam kebijakan fiskal, moneter, dan keuangan syariah mampu menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan distributif. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, kewajiban zakat, serta penguatan sektor riil berperan dalam menjaga stabilitas sistem ekonomi dan mencegah krisis struktural. Dengan demikian, perspektif Umar Chapra menegaskan bahwa Maqashid Syari'ah merupakan kerangka filosofis sekaligus operasional dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan ekonomi Islam serta menjadi rujukan dalam perumusan kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai syariah.

Keywords:
Maqashid al-Shari'ah, Economic Justice, Welfare,

Abstract

This study aims to analyze the role of *Maqashid al-Shari'ah* in realizing justice, welfare, and stability within the Islamic economic system from the perspective of Umar Chapra. Maqashid al-Shari'ah, as the fundamental objectives of Islamic law, emphasizes the protection of religion (*hifz ad-din*), life (*hifz an-nafs*), intellect (*hifz al-'aql*), lineage (*hifz an-nasl*), and wealth

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 203-214

Economic Stability, Umar Chapra

(*hifz al-mal*), which substantively form the normative foundation for developing a just and balanced economic system. According to Umar Chapra, the Islamic economic system is not merely oriented toward material growth but also toward equitable wealth distribution, poverty alleviation, moral development, and socio-economic stability.

This research employs a qualitative approach using a library research method by examining Umar Chapra's major works and relevant literature on Maqashid al-Shari'ah and Islamic economics. The findings indicate that the implementation of Maqashid al-Shari'ah in fiscal, monetary, and Islamic financial policies can create a balance between economic efficiency and distributive justice. Principles such as the prohibition of riba (usury), the obligation of zakat, and the strengthening of the real sector play significant roles in maintaining economic stability and preventing structural crises.

In conclusion, Umar Chapra's perspective affirms that Maqashid al-Shari'ah serves as both a philosophical and operational framework in constructing a just, sustainable, and welfare-oriented Islamic economic system. This study is expected to contribute to the enrichment of Islamic economic scholarship and to serve as a reference for policy formulation based on Shari'ah values.

PENDAHULUAN

Krisis finansial global yang terjadi secara berulang serta ketimpangan distribusi kekayaan yang semakin tajam menunjukkan adanya kegagalan struktural dalam paradigma ekonomi konvensional. Ekonomi modern yang berlandaskan pada paham sekularisme sering kali memisahkan antara efisiensi ekonomi dengan nilai-nilai moral[1].; akibatnya, pertumbuhan ekonomi hanya menguntungkan segelintir pihak tanpa menyentuh esensi keadilan sosial. Dalam pandangan Islam, sistem ekonomi seharusnya tidak hanya mengejar pertumbuhan materi, tetapi harus diarahkan untuk mencapai falah (kesejahteraan hakiki) melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia secara adil.[2]

Umar Chapra, sebagai salah satu ekonom Islam terkemuka, menegaskan bahwa akar masalah ekonomi dunia terletak pada hilangnya "filter moral" dalam mengalokasikan sumber daya yang langka[3]. Beliau menawarkan reposisi peran Maqāṣid Syarī'ah sebagai fondasi utama dalam sistem ekonomi. Bagi Chapra, tujuan syariah bukan sekadar aspek hukum formal, melainkan ruh yang menjamin perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta guna mewujudkan kehidupan yang baik (hayat tayyibah)[4]. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Maqāṣid Syarī'ah, sistem ekonomi Islam diharapkan mampu menciptakan stabilitas yang tangguh terhadap guncangan dan memastikan keadilan distributif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi ini, ekonomi syariah dapat menjadi motor pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan umat Islam, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Penerapan ekonomi syariah yang lebih luas dipandang dapat mendukung stabilitas ekonomi melalui pendekatan yang lebih adil dan risiko yang terukur, sehingga menjadikannya sebagai kekuatan tambahan dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah global. Dalam jangka panjang, ekonomi syariah berpotensi berkontribusi secara signifikan pada pencapaian target pembangunan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan daya saing Indonesia di kancah ekonomi global. 3Konsep Maqashid Syariah, yang menekankan pada tercapainya tujuan-tujuan syariah seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi landasan bagi penerapan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Implementasi prinsip ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Dalam konteks ekonomi, Maqashid Syariah juga memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.[5]

---

[1] M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm. 5-7

[2] M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, (Leicester: The Islamic Foundation, 2000), hlm. 50

[3] M. Umer Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, terj. Ikhwan Abidin Basri, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 21

[4] M. Umer Chapra, The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah, (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 4-6

[5] Abdul Fattah, "Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan," Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah 6,no.2 (2024) : 195-195.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kajian kepustakaan (*library research*). Fokus utama kajian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran *Maqashid Syari'ah* dalam mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan stabilitas sistem ekonomi Islam menurut perspektif Umar Chapra. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis konseptual terhadap pemikiran Chapra mengenai integrasi nilai-nilai syariah dalam kebijakan ekonomi dan pembangunan.

Sumber data utama berasal dari karya-karya Chapra, seperti *Islam and the Economic Challenge* (1992), *The Future of Economics: An Islamic Perspective* (2000), dan *Towards a Just Monetary System* (1985), serta artikel dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan. Selain itu, digunakan pula sumber-sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku akademik, serta publikasi mutakhir yang membahas Maqashid Syari'ah dan kontribusi pemikiran Chapra dalam pengembangan ekonomi Islam.

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), dengan cara mengidentifikasi, memilah, dan mengelompokkan gagasan-gagasan utama yang berkaitan dengan konsep keadilan distributif, kesejahteraan sosial, dan stabilitas sistem ekonomi. Hasil analisis disusun secara tematik untuk memberikan pemahaman yang sistematis dan terstruktur mengenai kontribusi Maqashid Syari'ah dalam kerangka pembangunan ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Maqāṣid Syarī'ah Menurut Umar Chapra

Tujuan utama dari ekonomi Islam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam hal keuangan atau kekayaan materi. Namun, ini tidak dimaksudkan sebagai sesuatu yang terpisah dari pengabdian kepada Allah. Oleh karena itu, kebaikan dan pengelolaan sumber daya harus selamanya berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan dikaitkan dengan kemaslahatan lain dalam maqâshid al-syarî'ah. Berikut ini akan dijelaskan masing-masing dari lima elemen utama tersebut, terutama dalam perspektif ekonomi Islam.

1. *Iman (dîn).*

   Penjagaan dan pengembangan iman (dîn) ditempatkan sebagai yang terpenting karena berfungsi sebagai pandangan hidup (worldview) yang bisa mempengaruhi karakter seseorang, termasuk perilaku, gaya hidup, preferensi, serta sikapnya terhadap orang lain, lingkungan, dan sumber daya. Ini juga berkaitan erat dengan usaha dalam menentukan sifat, kualitas, dan jumlah kebutuhan yang ingin dipenuhi serta cara untuk mencapainya. Akibatnya, diharapkan terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual, peningkatan rasa solidaritas dalam keluarga dan masyarakat, serta pencegahan munculnya anomie (ketidakhadiran standar moral). Hal ini juga akan menjadi penanda moral dalam menentukan tindakan ekonomi yang dilakukan. Signifikansi perspektif ini, menurut Chapra, berasal dari kenyataan bahwa tidak ada satu pun sistem nilai yang dapat dengan efektif membimbing dan mempertahankan moralitas kecuali melalui agama (keimanan). Selanjutnya, Chapra menjelaskan bahwa tidak ada motivasi lain yang dapat menempatkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan sosial yang berlandaskan pada rasa kebersamaan dan kekeluargaan (brotherhood). Hal yang sama juga berlaku dalam usaha menciptakan suasana yang mendukung penguatan solidaritas sosial serta kerjasama antara individu. Tentu saja, hanya motivasi yang

berasal dari keimanan yang mampu menjalankan fungsi tersebut. Di sinilah keimanan memberikan pandangan jangka panjang yang lebih luas daripada sekadar aspek duniawi. Pandangan ini menuntut adanya pertanggungjawaban secara penuh dalam bentuk penghargaan dan hukuman, serta membantu individu dan kelompok menyadari kewajiban sosial mereka, sekaligus mendorong mereka untuk tidak secara egois memenuhi tuntutan terhadap sumber daya, sehingga dapat menghindari konflik antara kepentingan pribadi dan sosial. Karena itu, elemen keimanan yang berlandaskan kepada Tuhan, hari kiamat, dan amal baik perlu dijadikan dasar dalam pemikiran serta tindakan ekonomi. Keyakinan kepada Tuhan sebagai pencipta dan pemilik seluruh alam membawa arti bahwa setiap usaha untuk memperoleh penghasilan harus dilakukan dengan cara yang sah dan etis sesuai dengan petunjuk-Nya. Kepercayaan terhadap hari akhir menuntut agar aktivitas ekonomi dilakukan dengan kebebasan namun tetap bertanggung jawab, dengan metode tertentu yang dapat diatur ke dalam norma-norma ekonomi. Sementara itu, amal baik mengharuskan tindakan yang sejalan dengan lingkungan atau memberikan manfaat bagi orang lain.

2. *Jiwa (nafs).*

Terkait dengan pengelolaan dan pertumbuhan jiwa manusia, Chapra menyatakan bahwa ini harus dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan yang dimaksud bertujuan tidak hanya untuk memastikan kelangsungan jiwa dan kesejahteraannya, tetapi juga untuk menjamin bahwa ia dapat menjalankan fungsinya sebagai khalifah dengan baik. Di antara elemen terpenting untuk memenuhi kebutuhan itu adalah penghormatan pada martabat (dignity), penghargaan diri (self respect), persaudaraan (human brotherhood), dan persamaan sosial (social equity). Semua ini adalah kodrat setiap individu yang secara alami ingin dihargai dan diperlakukan setara tanpa adanya diskriminasi karena perbedaan warna kulit, etnis, jenis kelamin, dan lainnya. Selain itu, manusia juga berharap munculnya semangat persaudaraan di antara sesama dengan adanya toleransi dalam memanfaatkan sumber daya (resources) yang telah diberikan Tuhan.

Selanjutnya, Chapra menambahkan bahwa komponen lain yang juga menjadi esensi dari semua ini adalah kebutuhan akan keadilan (justice) dan menghindari ketidakadilan (injustice). Hal ini tentu bisa terwujud jika setiap individu dan lembaga menyadari pentingnya kehadiran mereka melalui prinsip moral yang dibangun berdasarkan pandangan dunia yang berlandaskan agama (religious worldview). Selain kebutuhan di atas, ada juga kebutuhan penting lainnya yaitu jaminan hidup, hak milik, dan martabat (security of life, property and honour). Ini memiliki implikasi bahwa kegiatan ekonomi harus melindungi kehidupan manusia dan menjauhi aktivitas yang dapat membahayakan jiwa manusia, seperti ancaman kekerasan, kriminalitas, dan pembunuhan, produksi obat-obatan serta makanan yang merugikan kesehatan, serta eksploitasi sumber daya alam yang dapat merusak lingkungan dan mengancam kehidupan manusia. Kebutuhan lain yang mesti dipenuhi oleh manusia adalah kebebasan (freedom) dan pendidikan (education). Dengan adanya kebebasan, manusia mampu mengembangkan kepribadiannya dengan menciptakan berbagai inovasi dan kreativitas. Sementara pendidikan memungkinkan individu memperoleh pemahaman tentang nilai moral Islam dan pandangan dunia untuk melaksanakan

misi kekhalifahan dengan baik, sekaligus memperluas pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan masyarakat. Namun, Chapra menekankan bahwa masih ada kebutuhan lain terkait dengan pengelolaan dan perkembangan jiwa (nafs) manusia. Kebutuhan tersebut mencakup pemerintahan yang baik (good governance) untuk menciptakan stabilitas sosial dan politik, pemenuhan kebutuhan hidup (need fulfillment), peluang kerja (self employment opportunity), distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil (equitable distribution of income and wealth), menikah dan membangun keluarga (marriage and stable family life), serta perasaan damai dan bahagia (mental peace and happiness) serta kebutuhan lainnya.

3. *Akal ('aql).*

   Akal merupakan ciri khas yang membedakan setiap individu dan penting untuk terus dikembangkan agar kesejahteraan pribadi dan masyarakat dapat ditingkatkan. Menurut Chapra, dalam menjaga dan mengembangkan akal, diperlukan dukungan berupa kualitas pendidikan yang baik dengan biaya yang terjangkau, sarana penelitian seperti perpustakaan, kebebasan dalam berpikir dan berekspresi, penghargaan terhadap pencapaian, serta dukungan keuangan.

   Upaya menjaga serta mengembangkan akal membawa implikasi bahwa semua aktivitas ekonomi harus didasarkan pada rasionalitas ekonomi dan memanfaatkan pengetahuan sebagai modal. Dalam ekonomi tradisional, rasionalitas dinilai berdasarkan prinsip utilitarianisme, yang mengharuskan aktivitas ekonomi memberikan manfaat terbesar untuk sebanyak mungkin orang. Sementara itu, rasionalitas dalam ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip keadilan yang mencakup kesetaraan, pemerataan, dan keseimbangan manfaat ekonomi. Selain itu, dengan menghormati akal sebagai karunia terbesar dari Tuhan kepada manusia, kegiatan ekonomi juga harus berfokus pada pengembangan dan penghargaan terhadap akal atau pengetahuan sebagai sumber daya.

4. *Keturunan (nasl)*

   Suatu peradaban tidak akan bisa bertahan jika generasi yang menyusulnya memiliki kualitas yang rendah, baik dalam aspek spiritual, fisik, maupun mental. Oleh karena itu, sangat diperlukan generasi masa depan yang kuat dan mampu menghadapi tantangan zaman. Anak-anak muda perlu mendapatkan pendidikan sejak usia dini, dan keluarga merupakan institusi pertama yang memiliki tanggung jawab untuk menanamkan pendidikan moral dan akhlak yang baik. Rasulullah Saw pernah menyatakan bahwa seorang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan kasih sayang Allah dibandingkan dengan mukmin yang lemah.

   Untuk memastikan pemeliharaan dan pengembangan aspek keturunan ini, beberapa faktor pendukung sangatlah penting. Chapra menyebutkan bahwa di antara faktor tersebut adalah pernikahan dan keluarga yang memiliki integritas, kesehatan ibu yang baik serta gizi yang cukup untuk pertumbuhan anak, pemenuhan kebutuhan hidup yang berkelanjutan melalui pembangunan yang berkesinambungan dengan cara menciptakan dan menjamin keberadaan sumber daya ekonomi untuk generasi sekarang dan yang mendatang, lingkungan yang sehat dan bersih dengan pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta kondisi bebas dari konflik dan adanya jaminan keamanan.

5. *Harta (mâl).*

Menempatkan harta di urutan yang terakhir tidak berarti bahwa harta itu tidak memiliki peranan penting. Bahkan, bisa dipastikan bahwa keberadaan harta sangat krusial agar keempat unsur maqâshid al-syarî'ah yang sebelumnya disebutkan dapat terwujud dengan baik demi mencapai kesejahteraan manusia. Ada berbagai dampak dari upaya perlindungan dan pengembangan harta. Dampak ekonomi yang timbul adalah:

1) Manusia berhak untuk meningkatkan sumber daya ekonominya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun harus mempertimbangkan aspek sosial dengan membagikan hak tersebut kepada orang lain atau seluruh masyarakat.
2) Aktivitas ekonomi harus mampu menambah pilihan dalam konsumsi, yang berarti memberikan lebih banyak kebebasan bagi individu dalam memilih barang yang akan dikonsumsi.
3) Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu komunitas harus digunakan demi kesejahteraan rakyat secara maksimal.

Oleh karena itu, usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, memproduksi barang dan jasa dalam proses produksi, mengkonsumsi hasil produksi, serta mendistribusikannya harus berlandaskan nilai-nilai agama, dengan tujuan yang jelas yakni mencapai maqâshid al-syarî'ah, yaitu menciptakan kebaikan untuk meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.[6]

Pemikiran Umar Chapra tentang Maqāṣid Syarī'ah

Pemikiran Umar Chapra menempatkan Maqāsid Syarī 'ah sebagai fondasi normatif sekaligus operasional dalam sistem ekonomi Islam. Menurutnya, tujuan utama ekonomi Islam adalah mewujudkan kesejahteraan manusia (*falāh*) melalui realisasi keadilan dan pemerataan distribusi kekayaan. Ia menekankan bahwa pembangunan ekonomi tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth), tetapi harus mempertimbangkan dimensi moral, spiritual, dan sosial agar tidak menimbulkan ketimpangan.[7]

Chapra juga mengkritik sistem ekonomi konvensional yang cenderung memisahkan aspek moral dari aktivitas ekonomi. Dalam pandangannya, praktik riba, spekulasi berlebihan (*gharar*), dan konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok bertentangan dengan prinsip maqāṣid karena merusak keseimbangan sosial dan stabilitas ekonomi. Oleh sebab itu, ia menawarkan pendekatan ekonomi berbasis nilai, dengan instrumen seperti zakat, pelarangan riba, serta penguatan sektor riil sebagai sarana distribusi kesejahteraan yang lebih adil.[8]

Lebih lanjut, Chapra menegaskan pentingnya peran negara dalam mewujudkan maqāsid di bidang ekonomi. Negara harus memastikan terciptanya regulasi yang adil, kebijakan fiskal yang mendukung pemerataan, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang lemah. Dengan demikian, maqāsid syariah tidak hanya menjadi konsep teoretis, tetapi juga paradigma kebijakan publik yang bertujuan menciptakan stabilitas dan kesejahteraan berkelanjutan dalam sistem ekonomi Islam.[9]

Maqāsid Syarī 'ah dalam perspektif ekonomi tidak hanya dipahami sebagai tujuan

[6] Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqashid Al-syariah dalam ekonomi menurut M. Umer Chapra" Jurnal Ahlam, Vol. XV, No. 1 (107-109)
[7] Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015), https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853.
[8] Sri Dewi Yusuf, "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umar Chapra," *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2022), https://doi.org/10.54045/mutawazin.v3i1.633
[9] Kusnan et al., "Maqashid Al-Shariah in Economic Development," *Millah* (2022).

normatif hukum Islam, tetapi sebagai kerangka pembangunan peradaban. Konsep maqāṣid secara sistematis dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi yang menegaskan bahwa seluruh hukum syariah bertujuan menjaga kemaslahatan manusia melalui perlindungan lima unsur pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Umar Chapra mengadopsi kerangka tersebut dan mengembangkannya dalam konteks ekonomi modern dengan menekankan bahwa sistem ekonomi Islam harus berorientasi pada realisasi kemaslahatan secara menyeluruh, bukan sekadar efisiensi pasar atau akumulasi kekayaan.[10]

Peran Maqāṣid Syarīʻah dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan

Maqashid syariah merupakan tujuan-tujuan fundamental yang hendak dicapai oleh hukum Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Konsep ini secara sistematis dikembangkan oleh para ulama ushul fikih seperti Al-Ghazali dan Al-Shatibi, yang menegaskan bahwa syariah bertujuan menjaga lima unsur pokok kehidupan (al-dharuriyyat al-khams): agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-ʻaql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima aspek tersebut menjadi fondasi dalam mewujudkan kemaslahatan (maslahah) serta menolak kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan sosial.[11]

Dalam konteks keadilan, maqashid syariah menempatkan prinsip al-ʻadl (keadilan) sebagai inti dari seluruh ketentuan hukum Islam. Keadilan dalam perspektif maqashid tidak hanya berarti persamaan formal di hadapan hukum, tetapi juga distribusi hak dan kewajiban secara proporsional sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi, sosial, dan politik dalam sistem Islam harus diarahkan untuk mencegah eksploitasi, ketimpangan, serta dominasi kelompok tertentu atas kelompok lain.[12]

Peran maqashid syariah dalam mewujudkan kesejahteraan (falah) terlihat melalui integrasi antara dimensi spiritual dan material. Kesejahteraan dalam Islam bukan semata-mata peningkatan pendapatan atau pertumbuhan ekonomi, melainkan terpenuhinya kebutuhan dasar manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pemeliharaan harta (hifz al-mal), misalnya, bukan hanya melindungi kepemilikan individu, tetapi juga memastikan distribusi kekayaan berjalan adil melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan larangan riba.[13]

Lebih lanjut, maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka normatif dalam perumusan kebijakan publik. Dalam ekonomi kontemporer, pendekatan maqashid digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan benar-benar mendukung perlindungan dan pengembangan lima unsur pokok kehidupan. Konsep ini kemudian berkembang menjadi paradigma pembangunan berbasis maqashid, yang menekankan pembangunan manusia (human development) berbasis nilai moral dan tanggung jawab sosial.[14]

Dengan demikian, maqashid syariah tidak hanya berperan sebagai dasar filosofis hukum Islam, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial. Implementasinya dalam berbagai sektor kehidupan akan menghasilkan sistem yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan kolektif. Keadilan dan kesejahteraan dalam perspektif maqashid bersifat

[10] Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqâshid al-Syarî'ah dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2015), https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853

[11] Abu Hamid al-Ghazali, al-Mustashfa min ʻIlm al-Usul (Beirut: Dar al-Kutub al-ʻIlmiyyah, 1993), 174–176.

[12] Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach (London: International Institute of Islamic Thought, 2008), 21–25.

[13] Muhammad Umer Chapra, The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah (Leicester: The Islamic Foundation, 2008), 5–12.

[14] Jasser Auda, Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law, 45–50.

komprehensif—mencakup aspek spiritual, ekonomi, sosial, dan politik—serta diarahkan pada terwujudnya kemaslahatan umum (maslahah 'ammah).[15]

Maqāṣid Syarī'ah dan Stabilitas Sistem Ekonomi Islam

Stabilitas ekonomi dalam perspektif Islam bukan sekadar fenomena teknis-moneter seperti rendahnya laju inflasi atau stabilnya nilai tukar, melainkan sebuah kondisi fundamental di mana sistem ekonomi mampu menyerap guncangan tanpa mengorbankan keadilan sosial. Umar Chapra menegaskan bahwa stabilitas sejati hanya dapat dicapai apabila sistem ekonomi memiliki landasan moral yang kuat yang bersumber dari Maqāṣid Syarī'ah. Tanpa Maqāṣid, ekonomi cenderung bersifat eksploitatif dan spekulatif, yang pada akhirnya akan memicu krisis struktural yang berulang dalam siklus ekonomi konvensional.[16]

Umar Chapra berargumen bahwa salah satu pemicu utama ketidakstabilan global adalah dominasi sistem keuangan berbasis utang (debt-based system) yang menggunakan bunga (riba) sebagai instrumen utama. Dalam pandangan Maqāṣid, praktik ini melanggar prinsip hifz al-mal (perlindungan harta) karena menciptakan ekspansi kredit yang tidak didukung oleh pertumbuhan sektor riil. Ketidakseimbangan antara sektor finansial dan sektor riil inilah yang menciptakan "gelembung ekonomi" yang sewaktu-waktu dapat pecah dan merusak tatanan kesejahteraan masyarakat secara luas.[17]

Implementasi Maqāṣid Syarī'ah dalam stabilitas ekonomi menuntut adanya integrasi antara mekanisme pasar dengan "filter moral". Chapra menawarkan konsep di mana setiap agen ekonomi tidak hanya bertindak berdasarkan kepentingan pribadi (self-interest), tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan publik. Filter moral ini berfungsi untuk mencegah alokasi sumber daya pada sektor-sektor non-produktif atau berbahaya, sehingga modal hanya mengalir pada aktivitas yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar (daruriyyat) dan peningkatan kualitas hidup manusia.[18]

Salah satu instrumen stabilitas yang paling krusial dalam pemikiran Chapra adalah sistem bagi hasil (profit-and-loss sharing). Sistem ini secara inheren menciptakan stabilitas karena risiko dibagi secara proporsional antara pemilik modal dan pengusaha. Berbeda dengan bunga yang bersifat tetap dan membebani debitur bahkan saat merugi, sistem bagi hasil memungkinkan fleksibilitas ekonomi di mana beban finansial berkurang secara otomatis saat kinerja ekonomi menurun, sehingga mencegah kebangkrutan massal yang sistemik.[19]

Selain itu, stabilitas ekonomi dalam bingkai Maqāṣid sangat bergantung pada distribusi kekayaan yang adil melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah. Chapra menekankan bahwa konsentrasi kekayaan pada segelintir orang adalah ancaman bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Zakat berfungsi sebagai stabilisator otomatis (automatic stabilizer) yang menjaga daya beli masyarakat kelas bawah. Dengan terjaganya konsumsi di tingkat akar rumput, permintaan agregat tetap stabil, yang pada gilirannya menjaga keberlangsungan produksi dan lapangan kerja dalam jangka panjang. [20]

Perlindungan terhadap akal (hifz al-'aql) juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi

[15] Mohammad Hashim Kamali, Maqasid al-Shariah Made Simple (Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008), 33–40.
[16] M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, (Leicester: Islamic Foundation, 2000), hal. 125.
[17] M. Umer Chapra, Towards a Just Monetary System, (Leicester: Islamic Foundation, 1985), hal. 34.
[18] M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, (Leicester: Islamic Foundation, 1992), hal. 210
[19] M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, hal. 158.
[20] M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, hal. 270.

melalui penyediaan informasi yang transparan dan pelarangan praktik gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Chapra menyatakan bahwa krisis sering kali dipicu oleh asimetri informasi dan spekulasi liar di pasar modal. Dengan menjunjung tinggi kejujuran dan transparansi sesuai nilai syariah, ketidakpastian pasar dapat diminimalisir, sehingga keputusan ekonomi diambil berdasarkan data riil dan rasionalitas yang sehat, bukan sekadar insting perjudian.[21]

Peran negara dalam mewujudkan Maqāṣid juga sangat vital sebagai penjamin stabilitas melalui kebijakan fiskal dan moneter yang pro-keadilan. Negara wajib memastikan bahwa kebijakan publik diarahkan untuk melindungi al-dharuriyyat al-khams (lima kebutuhan pokok). Menurut Chapra, kebijakan moneter Islam tidak boleh membiarkan penciptaan uang yang berlebihan tanpa dasar produktivitas, karena hal tersebut akan mendistorsi nilai mata uang dan merugikan daya beli masyarakat, yang merupakan bentuk ketidakadilan terhadap kepemilikan harta (hifz al-mal).[22]

Secara sosiologis, stabilitas ekonomi Islam juga didorong oleh penguatan institusi keluarga dan komunitas sebagai manifestasi dari hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Chapra berpendapat bahwa ekonomi yang stabil membutuhkan manusia-manusia berkualitas yang memiliki integritas moral tinggi. Pendidikan moral yang dimulai dari keluarga akan menghasilkan pelaku ekonomi yang jujur dan bertanggung jawab, sehingga biaya transaksi dalam ekonomi (transaction costs) menjadi lebih rendah karena adanya rasa saling percaya (trust) di tengah masyarakat.[23]

Dalam jangka panjang, perspektif Maqāṣid Syarī'ah mengenai pembangunan berkelanjutan memastikan stabilitas antar-generasi. Hal ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang tidak boleh dieksploitasi secara berlebihan demi pertumbuhan jangka pendek. Chapra menekankan bahwa menjaga kelestarian lingkungan adalah bagian dari amanah kekhalifahan yang bertujuan memastikan generasi mendatang tetap memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang memadai, sehingga mencegah potensi konflik dan instabilitas di masa depan.[24]

Terakhir, konsistensi pemikiran Chapra mengenai Maqāṣid sebagai kerangka stabilitas telah teruji dalam berbagai krisis finansial modern. Banyak penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah secara substantif cenderung lebih tangguh terhadap guncangan eksternal. Hal ini dikarenakan keterikatan yang kuat pada aset riil dan larangan terhadap derivatif keuangan yang kompleks dan berisiko tinggi. Dengan demikian, Maqāṣid Syarī'ah bukan hanya doktrin agama, melainkan solusi pragmatis bagi terciptanya sistem ekonomi global yang lebih tangguh, berkeadilan, dan berkelanjutan.[25]

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian mengenai pemikiran Umar Chapra, dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syariah tidak hanya sekadar aturan hukum semata, tetapi juga merupakan esensi serta dasar operasional yang dapat mengubah sistem ekonomi menuju keadilan yang sejati.

[21] M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, hal. 182.
[22] M. Umer Chapra, Towards a Just Monetary System, hal. 61.
[23] M. Umer Chapra, Islam and the Economic Challenge, hal. 233.
[24] M. Umer Chapra, The Future of Economics: An Islamic Perspective, hal. 144.
[25] M. Umer Chapra, Islam and Economic Development, (Islamabad: International Institute of Islamic Thought, 1993), hal. 89.

Chapra menyatakan bahwa kegagalan dalam ekonomi modern bersumber dari pemisahan antara aktivitas material dan nilai-nilai moral. Untuk mengatasinya, perpaduan lima unsur utama syariah—perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta—berperan sebagai "filter moral" yang menyeimbangkan kepentingan individu dengan kebaikan masyarakat. Dalam pandangan ini, keadilan dan kesejahteraan tidak hanya diukur melalui angka statistik atau akumulasi kekayaan, tetapi juga melalui pencapaian falah (kesejahteraan sejati) dan hayat tayyibah (kehidupan yang bermakna). Hal ini dicapai dengan memenuhi kebutuhan pokok yang manusiawi, menghormati martabat setiap orang, serta distribusi kekayaan secara adil melalui instrumen zakat dan penghapusan praktik riba. Dengan menjadikan iman sebagai sudut pandang, perilaku pelaku ekonomi beralih dari egoisme kearah solidaritas sosial yang bertanggung jawab secara moral. Menurut Chapra, keberlanjutan sistem ekonomi Islam dicapai melalui keterkaitan yang erat antara sektor keuangan dan sektor riil. Prinsip bagi hasil dan perlindungan terhadap harta memastikan bahwa risiko dibagi dengan adil, dan ini membantu mencegah terjadinya gelembung ekonomi yang bersifat spekulatif. Secara sosiologis, perlindungan terhadap akal dan keturunan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas, yang pada dasarnya mengurangi biaya transaksi sosial berkat adanya kepercayaan antar individu. Dengan demikian, penerapan Maqashid Syariah memberikan landasan untuk pembangunan yang inklusif, tahan terhadap guncangan global, dan berkelanjutan untuk generasi yang akan datang.

REFERENSI

Chapra, M. Umer. Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.

Chapra, M. Umer. Islam dan Pembangunan Ekonomi. Diterjemahkan oleh Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Chapra, M. Umer. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation, 2000.

Chapra, M. Umer. The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Abdul Fattah. "Implementasi Maqashid Syari'ah Dalam Ekosistem Ekonomi Dan Keuangan Syari'ah di Indonesia: Analisis Pencapaian Kesejahteraan Sosial Dan Ekonomi Berkelanjutan," Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah 6,no.2 (2024).

Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqashid Al-syariah dalam ekonomi menurut M. Umer Chapra" Jurnal Ahlam, Vol. XV, No. 1 (2015)

Auda, Jasser. Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. London: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Chapra, Muhammad Umer. The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shariah. Leicester: The Islamic Foundation, 2008.

Al-Ghazali, Abu Hamid. al-Mustashfa min ‘Ilm al-Usul. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.

Kamali, Mohammad Hashim. Maqasid al-Shariah Made Simple. Herndon: International Institute of Islamic Thought, 2008.

Chapra, M. Umer. Islam and the Economic Challenge. Leicester: The Islamic Foundation. (1992)

Chapra, M. Umer. The Future of Economics: An Islamic Perspective. Leicester: The Islamic Foundation. (2000)

Chapra, M. Umer. Towards a Just Monetary System. Leicester: The Islamic Foundation. (1985)